



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di daerah, perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor penanaman modal;
- b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkan kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, perlu diatur kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.

11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang telah mendapat perizinan di bidang Penanaman Modal.
16. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan Penanaman Modal.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal.

21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
24. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Daerah.
25. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. kemandirian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- b. kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- e. ketenagakerjaan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. penyelesaian sengketa.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk RUPM di Daerah;
 - b. menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. merumuskan, menetapkan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
 - c. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan Koperasi.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bentuk badan usaha dan bidang usaha dalam Penanaman Modal;
 - b. kerja sama Penanaman Modal;
 - c. promosi Penanaman Modal;
 - d. pelayanan Penanaman Modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
 - g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha
Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat membuka kantor cabang di Daerah yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

Pasal 8

- (1) Semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPM.

Bagian Ketiga Kerja Sama Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kerja sama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi di Daerah dengan pengusaha tingkat pusat/Provinsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal, meliputi :
 - a. perencanaan Penanaman Modal;
 - b. promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Penanaman Modal;
 - d. pengembangan Penanaman Modal;
 - e. pengendalian Penanaman Modal; dan
 - f. kegiatan Penanaman Modal lainnya.

Bagian Keempat Promosi Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal, yang dilakukan dengan:
 - a. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
 - c. melaksanakan promosi Penanaman Modal yang menjadi unggulan Daerah, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan/atau lembaga non Pemerintah.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pendaftaran untuk memperoleh NIB;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen;
 - c. pemenuhan komitmen Izin Usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional; dan
 - d. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. insentif daerah dan kemudahan;
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan Penanam Modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:

- a. pemberian fasilitas kemudahan bagi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Penanam Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. pengumpulan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam laporan kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh perusahaan sesuai dengan perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. melakukan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal berupa sosialisasi, workshop, bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. melakukan kunjungan pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 15

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal melalui PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE, OSS dan sistem di Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerja sama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman modal.

BAB V
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas Penanaman Modal berupa pemberian insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan Penanaman Modal dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada RUPM atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 19

Insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil dan Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif, dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan, dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akan pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan trampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan kepada Walikota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal melakukan verifikasi/penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi/penilaian sebagaimana pada ayat (2).

- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat nama, alamat Penanam Modal, bidang usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk insentif dan/atau jangka waktu insentif, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Pasal 22

Setiap Penanam Modal, berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Penanam Modal, wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal secara berkala dalam bentuk LKPM kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan/memiliki Bank Garansi;
 - c. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan Daerah dan negara;
 - e. mengupayakan pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab menyediakan/memiliki Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KETENAGAKERJAAN

Pasal 25

- (1) Perusahaan Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan Penanam Modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Perusahaan Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Perusahaan Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Perusahaan Penanam Modal, wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, dengan cara:
 - a. penyampaian saran, pendapat, usul, atau pengaduan terkait dengan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
 - b. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - c. penyampaian informasi potensi produk unggulan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.
 - c. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - d. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan/atau
 - e. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bimbingan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dalam pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Walikota.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 33

- (1) Hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaporkan kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam penyusunan kebijakan pengembangan Penanaman Modal di tahun berikutnya.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal;
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Semua perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar serta masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38


Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 89 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kota Mataram yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang Penanaman Modal, kebijakan Pemerintah dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif. Selain itu, faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di Daerah.

Salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang dapat didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif sehingga akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas Penanaman Modal sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif sehingga aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal juga dapat diseimbangkan dan dipaduserasikan. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan keadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dinyatakan tertutup” adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan” adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan Penanam Modal dari negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 12